

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan penelitian di lapangan penulis menemukan 3 kasus tentang Studi Kasus Penundaan Perkawinan berdasarkan kitab Tajul Muluk pada Masyarakat Amuntai Di Kota Palangka Raya dengan melakukan wawancara langsung kepada informan dan informan diantaranya:

Kasus 1:

1. Responden 1 (satu)

a. Identitas Responden

Nama : MW (Suami ZA)

Usia : 27 Tahun

Pekerjaan : PNS

b. Uraian Hasil Penelitian

Responden merencanakan pelaksanaan pernikahan dengan istrinya (ZA) pada tanggal 8 Juni 2014 kemudian ditunda pelaksanaan acara akad pernikahannya pada tanggal 28 Mei 2015. Responden mengatakan bahwa penundaan perkawinan itu dilaksanakan atas inisiatif orang tua beserta keluarganya sendiri.

Responden mengatakan alasan penundaannya adalah agar nantinya akad nikah tersebut dilaksanakan pada bulan syaban. Pernikahan yang dilaksanakan pada bulan syaban menurut penjelasan informan akan

mendapatkan kebaikan. Responden juga mengatakan bahwa alasan untuk penundaan ini berasal dari pihak keluarga yang menyebut bahwa penundaan ini melihat dari pada isi dari kitab Tajul Muluk. Responden juga menjelaskan bahwa dirinya tidak membaca kitab tersebut secara langsung.

Responden mengatakan bahwa tidak ada masalah selama khitbah, hanya saja dirinya sama sekali tidak pernah berjumpa secara langsung dengan calon istrinya (ZA), karena dirinya berada di Palangka Raya dan calon istrinya berada di daerah Landasan Ulin. Responden menjelaskan bahwa dirinya tetap berkomunikasi dengan calon istrinya melalui HP.

2. Responden 2 (dua)

a. Identitas Responden

Nama : ZA (Istri MW)

Usia : 26 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

b. Uraian Hasil Wawancara

Responden mengatakan bahwa penundaan perkawinan setelah khitbah itu memang adat orang Hulu Sungai untuk menunda hingga pernikahan dilaksanakan pada bulan yang baik. Responden juga mengatakan bahwa suatu adat yang berlaku dimasyarakat bisa menjadi hukum, meskipun juga responden tidak tau asal dari ketetapan penundaan perkawinannya hingga pada bulan syaban di tahun selanjutnya. Selain itu dia juga menjelaskan bahwa penundaan ini berasal dari pihak keluarga

suaminya. Dirinya menjelaskan bahwa sambil menunggu waktu kurang lebih satu tahun dia memanfaatkan untuk belajar memasak.

Responden mengatakan bahwa apabila dia ingin berhubungan dengan calon suaminya, hal tersebut akan dilakukannya melalui media handphone (HP).

3. Informan 1 (satu)

a. Identitas Informan

Nama : HB (Ayah MW)

Usia : 54 Tahun

Pekerjaan : PNS

b. Uraian Hasil Wawancara

Informan mengatakan bahwa perkawinan MW dan ZA memang ditunda hampir satu tahun. Menurut penjelasan informan memang sudah dari dulu digunakan kitab Tajul Muluk, dan informan membaca secara langsung. Namun ketika ditanya pada bab berapa informan menemukan tentang bulan baik dan buruk pada kitab tersebut, informan tidak bisa menjelaskan dan hanya memberikan catatan tentang bulan yang baik dan buruk untuk pernikahan yang sudah beliau tulis dikertas kosong. Informan menjelaskan bahwa alasan pernikahan MW dan ZA di bulan sya'ban adalah bahwa pada bulan tersebut akan membawa kebaikan dunia dan akhirat.

Informan mengatakan penjelasan dalam kitab tersebut memang tidak menyebutkan secara langsung tentang bulan baik dan buruk untuk

pernikahan tapi menyebut tentang membangun rumah. Hal ini disampaikan oleh informan berkaitan dengan menikah karena akan membangun rumah tangga. Informan hanya sebagai pemberi nasehat untuk pernikahan MW. Hal ini menurut informan sudah menjadi kebiasaan setiap yang ingin menikah bertanya kepada beliau atau tetua lainnya.

Hasil wawancara kasus 1 dengan jeda 11 bulan antara khitbah dan akad nikah adalah bahwa alasan yang mendasari kedua responden menunda pernikahannya adalah untuk dilaksanakan pada bulan yang baik yang mana akhirnya terlaksanakan pada bulan syaban. Pada bulan syaban tertulis pada catatan dari informan bahwa pada bulan syaban itu menjadikan kebaikan dunia dan akhirat.

Pernikahan MW dan ZA sampai sekarang telah memiliki 2 orang anak. Pernikahan mereka dalam kondisi yang baik, bahagia dan langgeng.

Kasus 2 :

4. Responden 3 (tiga)

a. Identitas Responden

Nama : MJB (suami DR)

Usia : 25 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

b. Uraian Hasil Wawancara

Responden ingin melaksanakan pernikahannya dengan istrinya (DR) pada tanggal 20 Mei 2016 akan tetapi terlaksananya akad pernikahan pada

tanggal 5 Maret 2017. Responden mengatakan bahwa penundaan pernikahan ini terjadi atas inisiatif keluarganya sendiri.

Responden mengatakan bahwa adanya penundaan perkawinan ini adalah untuk terlaksananya pernikahan pada bulan sya'ban. Karena pada bulan ini banyak kebaikan. Akan tetapi pernikahannya terlaksana pada 5 Maret 2017 bertepatan pada bulan Jumadil Akhir. Responden mengatakan bahwa karena sudah cukup rukun dan syaratnya dan rumah informan sudah siap huni, jadi responden minta untuk dimajukan perkawinan pada bulan Maret 2017. Hal ini juga berdasarkan desakan dari pihak (DR).

Namun responden mengatakan bahwa pernikahannya bersama (DR) berakhir pada tanggal 13 Mei 2017 karena ada permasalahan keluarga. Responden juga mengatakan bahwa hal ini kemudian memperkuat keberadaan kitab Tajul Muluk untuk dipakai karena dijelaskan di dalamnya pada bulan Jumadil Akhir tidak baik untuk dilaksanakan perkawinan.

Responden mengatakan bahwa selama khitbah dirinya sudah biasa jalan-jalan dan makan bersama, karena informan dan istrinya (DR) tersebut sudah berpacaran sejak kuliah.

5. Informan 2 (dua)

a. Identitas Informan

Nama : SA (Nenek MJB)

Usia : 73

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

b. Uraian Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa alasan penundaan pernikahan MJB dan DR adalah untuk terlaksana pada bulan yang baik yaitu bulan syaban. Pernikahan yang dilaksanakan pada bulan syaban akan membawa banyak kebaikan. Informan menjelaskan bahwa dirinya menjadi tempat untuk bertanya keluarga informan mengenai bulan baik untuk menikah.

Informan juga menjelaskan bahwa penundaan ini dilakukan berdasarkan kitab Tajul Muluk dan beliau membaca secara langsung. Informan juga menunjukkan halaman kepada penulis bahwa yang diambil dalam kitab tersebut ada pada bab menyatakan mendirikan rumah yang baik dan tiada baik. Menurut informan hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada pernikahan MJB dan ZA karena menikah pada bulan Jumadil Akhir. Pada bulan tersebut dijelaskan terlalu jahat lagi perkelahian dan berbantah-bantahan.

Informan menjelaskan bahwa penundaan tersebut berdasarkan orang tua MJB yang bertanya pada informan selaku nenek MJB.

6. Informan 3 (tiga)

a. Identitas Informan

Nama : SZ (Ibu MJB)

Usia : 44 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

b. Uraian Hasil Wawancara

Informan mengatakan bahwa penundaan pernikahan ini dilaksanakan memang menunggu hingga sampai pada bulan yang baik. Hal ini merupakan adat orang terdahulu yang masih dipegangi. Informan juga mengatakan bahwa untuk penentuan bulannya bertanya kepada tetua keluarga yang berada di Kota Amuntai. Penjelasan ini berdasarkan dari SA neneknya dari MJB yang menjelaskan bahwa ini berasal dari sebuah kitab. Informan mengatakan bahwa kitab tersebut adalah kitab Tajul Muluk.

Informan mengatakan bahwa ada sebuah masalah selama khitbah MJB dan DR. DR pernah tertangkap membawa seorang laki-laki pada bulan september 2016 di kost tempat tinggal DR. Hal ini membuat hampir rusaknya khitbah MJB dan DR. Penjelasan informan MJB dan DR selama khitbah dibiarkan dan diizinkan bertemu karena sama-sama berada di Banjarmasin.

Hasil dari wawancara kasus 2 dengan jeda waktu 9 bulan antara khitbah dan akad nikah adalah bahwa alasan yang mendasari responden menunda pernikahannya adalah untuk dilaksanakan pada bulan yang baik yang mana adanya keinginan untuk terlaksanakan pada bulan syaban. Akan tetapi terlaksana pada bulan Jumadil Akhir. Pada bulan tersebut dijelaskan bahwa akan menjadikan terlalu jahat lagi perkelahian dan berbantah-bantahan, hal ini pun terbukti dengan bertahannya perkawinan hanya selama 2 bulan perkawinan. MJB dan DR bercerai karena ada kejadian perselingkuhan istri yang langsung disaksikan oleh suami. Kejadian ini menjadikan keberadaan kitab ini tetap digunakan.

Kasus 3 :

7. Responden 4 (empat)

a. Identitas Responden

Nama : NN (istri AZ)

Usia : 26 Tahun

Pekerjaan : Pegawai swasta

b. Uraian Hasil Wawancara

Responden ingin melaksanakan pernikahannya dengan suaminya (AZ) dilaksanakan pada 9 Januari 2017 akan tetapi terlaksananya akad pernikahan pada tanggal 21 Mei 2017. Dirinya menjelaskan bahwa tidak tau apa-apa tentang penundaan pernikahannya tersebut, hanya dari apa yang dia dengar dari keluarganya bahwa pernikahan pada bulan syaban baik untuk dilaksanakan akad nikah. Responden menyampaikan bahwa keluarganya bertanya pada nenek MJB.

Responden mengatakan bahwa soal alasan ini yang tau adalah keluarganya, dirinya hanya mengikuti keputusan keluarga. Karena menurutnya memang sudah seperti itu biasanya.

Responden mengatakan untuk kebiasaannya saat dalam masa khitbah seperti layaknya pemuda-pemudi yang berpacaran, jalan-jalan, makan bersama, dll. Dia juga menjelaskan bahwa dirinya berada dalam satu kantor dengan suaminya.

8. Responden 5 (Lima)

a. Identitas Responden

Nama : AZ (suami NN)

Usia : 26 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Swasta

b. Uraian Hasil Wawancara

Responden mengatakan bahwa alasan penundaan perkawinan selama 4 bulan ini adalah mencari bulan yang baik untuk menikah. Penundaan tersebut menurut penjelasan responden berasal dari keluarga istrinya (NN) yang berasal dari Amuntai. Dirinya sama sekali tidak tahu tentang bagaimana penetapan bulan baik untuk pernikahannya.

Responden mengatakan bahwa selama khitbah dia dan istrinya memang menjalankan kehidupan sehari-hari berdua seperti pacaran-pacaran pemuda saat ini. Semua itu dikarenakan dia dan istrinya berada dalam satu kantor.

Hasil dari wawancara kasus 3 dengan jeda waktu 4 bulan antara khitbah dan akad nikah adalah bahwa kedua responden hanya mengikuti keputusan keluarga. Menurut mereka memang agar pernikahannya terlaksana pada bulan yang baik untuk pernikahan, yang mana tempat mencari penetapan bulan perkawinannya juga bertanya pada SA (nenek MJB).

Pernikahan dilaksanakan pada bulan syaban seperti kasus 1, tentunya dengan harapan yang sama agar menjadikan kebaikan dunia dan akhirat.

B. Analisis Data

1. Praktik Penundaan Perkawinan Berdasarkan Kitab Tajul Muluk pada Masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya.

Dari data-data pada laporan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bagaimana praktik penggunaan kitab Tajul Muluk dalam pernikahan di Kota Palangka Raya, yaitu:

Ketika seorang jodoh sudah ditemukan dan dilakukan khitbah, maka tindakan selanjutnya adalah dihitung nama calon pasangan suami istri. Setelah dihitung nama maka selanjutnya dalam praktiknya menentukan kapan hari yang tepat untuk melangsungkan suatu pernikahan/perkawinan. Dalam menentukan hari yang tepat untuk pernikahan/perkawinan, sering juga calon mempelai mengadakan prediksi/peramal (babilangan) dengan cara sendiri atau menanya kepada ahlinya, tentang bulan yang baik dan yang tidak baik bila melangsungkan pernikahan/perkawinan. Seperti yang dijelaskan informan 1 dan 2.

Dalam penjelasan informan 1 dan 2, sebenarnya pada kitab Tajul Muluk sebenarnya tidak dijelaskan secara langsung bahwa ada penyebutan tentang bulan perkawinan. Yang ditemukan adalah bulan baik dan buruk untuk mendirikan rumah, hal ini menurut informan 1 dan 2 dikaitkan dengan membangun rumah tangga.

Di dalam kitab Tajul Muluk dijelaskan pada bab menyatakan ,mendirikan rumah yang baik dan tiada baik. Pada bulan Muharram akan menjadikan huru hara, pada bulan Safar akan menjadikan baik dan berezeki,

pada bulan Rabiul Awal akan menjadikan kesulitan dan tidak berezeki, atau kematian pada bulan Rabiul Akhir akan menjadikan baik sentosa lagi cita, pada bulan Jumadil Awal akan menjadikan baik berezeki lagi sejuk, pada bulan Jumadil Akhir terlalu jahat lagi perkelahian dan berbantah-bantahan, pada bulan Rajab akan menjadikan terlalu jahat dan kehilangan, pada bulan Sya'ban akan menjadikan maha baik berezeki lagi harta emas dan perak, pada bulan Ramadhan akan menjadikan maha baik berezeki lagi harta emas perak lagi berkah, pada bulan Syawal akan menjadikan kebakaran, pada bulan Zulkaidah akan menjadikan baik lagi banyak harta sampai kepada anak cucu dan kaum, dan pada bulan Zulhijjah akan menjadikan baik harta.

Ketika dilihat ternyata ditemukan bahwasanya dalam kitab tersebut tidak menganjurkan pernikahan pada bulan Syawal, hal ini berkaitan dengan hadis Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِرُحَيْمِ بْنِ قَالَةَ
 حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ
 تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ¹

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb sedangkan lafazhnya dari Zuhair keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Isma'il bin Umayyah dari Abdullah bin Urwah dari Urwah dari 'Aisyah dia berkata;

¹Yahya bin syaraf an-Nawawi, *syarah shahih muslim*, juz 9, (kairo: al-maktabah at-taufiqiyyah, 2008), hlm. 206.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal, dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal, maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku." Perawi berkata; "Oleh karena itu, 'Aisyah sangat senang menikahkan para wanita di bulan Syawal." Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Sufyan dengan isnad seperti ini, namun dia tidak menyebutkan perbuatan 'Aisyah.

Maksud Aisyah mengatakan hal ini adalah untuk menepis keyakinan jahiliah dan asumsi sebagian kalangan awam masa kini yang memakruhkan menikah, menikahkan dan menggauli istri pada bulan syawal. Keyakinan ini batil dan tidak ada dasarnya. Ini merupakan warisan jahiliah. Mereka menganggap sial terhadap hal itu, karena kata syawal berarti terangkat (tidak kekal) dan hilang.² Adapula yang mengatakan bulan Syawal dianggap bulan sial menikah karena anggapan di bulan Syawal unta betina yang mengangkat ekornya. Ini adalah tanda unta betina tidak mau dan enggan untuk menikah, sebagai tanda juga menolak unta jantan yang mendekat. Maka para wanita juga menolak untuk dinikahi dan para walipun enggan menikahkan putri mereka.

Dalam Islam sebenarnya tidak ada bulan sial dan tidak ada bulan yang penuh berkah untuk pernikahan. Semua bulan baik. Allah tidak menjadikan suatu bulan keberkah atau mengandung sial untuk pernikahan. Ringkasnya, pernikahan boleh dilakukan kapan saja. Bulan atau hari apa saja tetap baik untuk pernikahan.

Perkawinan dalam Islam, walau dalam kesederhanaan dan kemudahannya, tetap saja mempunyai rukun dan syarat-syarat tertentu, yang

² Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslimi*, jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm 590.

bila diabaikan, pernikahan tidak dinilai sah. Pernikahan dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Ketika beberapa rukun dan syarat-syarat yang sudah terpenuhi, maka dibolehkan/dihalalkan bagi pasangan calon suami dan istri tersebut untuk melangsungkan pernikahan.

Perkawinan sendiri hukum asalnya adalah mubah (boleh dilaksanakan boleh tidak), walaupun terkadang ia menjadi wajib, yaitu bagi seseorang yang mampu secara fisik dan material, dan khawatir terjerumus kelembah dosa. Bisa juga perkawinan terlarang, bagi yang tidak mampu secara fisik dan material, sedangkan bagi mereka yang belum mampu secara material dianjurkan untuk menanggihkan perkawinannya sampai dia mampu. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Nūr/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Nikahkanlah seseorang yang belum bersuami atau belum beristri. Tegasnya, beri pertolonganlah bagi orang yang ingin menikah. Ketika seseorang menikah maka akan terhindar dari kekacauan antara laki-laki dan perempuan di dunia, sehingga terciptanya hubungan yang suci dan bersih. Menurut penulis berkaitan dengan surah an-Nur/24: 32 di atas bahwasanya apabila seorang pemuda yang belum siap untuk menikah boleh menanggihkan pernikahannya, hal ini juga berkaitan dengan hadis Nabi saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءٌ³

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah memiliki kemampuan mendirikan rumah tangga, segeralah menikah. Karena sesungguhnya, itu akan lebih mengekang pandangan mata dan lebih memelihara kehormatan. Dan, barang siapa yang belum memiliki kemampuan menikah, hendaklah ia rajin puasa, karena puasa akan meredam gejolak birahi.⁴

Dari hadis di atas, jelas sekali bahwa Rasul saw. mendorong siapa pun yang mampu atau memiliki bekal agar menikah. Perintah Rasul tersebut sebagaimana yang disepakati oleh mayoritas fuqaha bermakna mandub/sunnah, dan bukan bermakna wajib. Karena indikasi yang ada menunjukkan bahwa perintah itu bukan perintah yang bersifat tegas.

2. Alasan yang mendasari dari Penundaan Perkawinan.

Dari data-data pada laporan hasil penelitian dapat alasan dari penundaan perkawinan berdasarkan kitab Tajul Muluk di Kota Palangka Raya, yaitu:

- a. Agar pelaksanaan perkawinan terlaksana pada bulan yang baik sehingga perjalanan rumah tangganya baik dan bahagia.

Adapun yang terjadi pada responden 3 yang mana perceraianya disebut-sebut akibat dari pernikahannya pada bulan Jumadil Akhir yang berarti pada bulan tersebut terlalu jahat lagi perkelahian dan berbantah-bantahan. Anggapan ini memperkuat keberadaan kitab tersebut untuk tetap digunakan,

³Al-'Asqalani, Abul Fadhl Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram dan Takhrijnya/ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani; penerjemah, Bahrin Abubakar Ihsan*; (Jakarta: Al-I'tishom, 2014), hlm. 443.

⁴ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, Cct.III, (Bogor: Al Azhar Press, 2013), Hlm. 48.

yang mengakibatkan adanya beberapa pendapat memang ada beberapa bulan dalam satu tahun itu yang membuat kesialan dalam pernikahan.

Anggapan merasa sial dalam Islam disebut Thiyarah. Thiyarah adalah satu hal yang berdiri tanpa landasan ilmu pengetahuan atau suatu kenyataan yang benar. Tathayyur hanya berjalan mengikuti kelemahan dan membenarkan dugaan yang salah (waham). Kalau demikian, apa artinya seseorang yang berakal percaya mendapat sial karena seseorang, tempat, dengkur suara burung, gerak mata atau terdengarnya suatu perkataan.⁵ Begitu juga praktek masyarakat kita yang kurang tepat yaitu yakin adanya hari sial, bulan sial bahkan keadaan-keadaan yang dianggap sial. Hal ini berkaitan dengan sebuah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا طَيْرَةَ،
وَحَيْرُهَا الْفَأَلُ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْفَأَلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا
أَحَدُكُمْ.⁶

Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Aku pernah mendengar Nabi bersabda, tidak ada thiyarah, dan yang paling baik adalah al fa’lu. Lalu Beliau bertanya, apakah al fa’lu itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Perkataan yang baik yang didengar oleh salah seorang antara kalian.⁷

Muhammad Yusuf Qardhawi dalam bukunya “Halal dan Haram dalam Islam”, juga menyebutkan,

Sebab-sebab kesialanmu itu ada pada kamu sendiri, yaitu lantaran kamu kufur, ingkar, dan memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang Arab

⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 341

⁶ Yahya bin syaraf an-Nawawi, *syarah shahih muslim*, juz 14, (kairo: al-maktabah at-taufiqiyah, 2008), hlm. 214.

⁷ Imam Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 700.

jahiliyah dalam segi ini mempunyai doa yang panjang dan bermacam-macam kepercayaannya hingga datangnya Islam dan kemudian menghapuskannya dan mereka dikembalikan untuk mengikuti jalan pikiran yang lurus.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah saw bersabda:

الطَّيْرَةُ شَرِكٌ، الطَّيْرَةُ شَرِكٌ، الطَّيْرَةُ شَرِكٌ

Tathayur (merasa sial) adalah syirik. 3 kali.

Ibnu Mas'ud sendiri berkata: “.... Tetapi Allah akan menghilangkannya dengan tawakal.” (Riwayat Abu Daud dan Temizi).

Apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud itu ialah bahwa setiap orang di antara kita ini ada perasaan-perasaan seperti itu, tetapi perasaan semacam ini akan hilang lenyap dari hati orang yang selalu tawakal dan tidak membiarkan perasaannya itu tinggal di dalam hati.⁸

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Islam tidak ada anggapan kesialan menikah pada bulan-bulan tertentu. Sedangkan yang terjadi pada responden 3 hal ini hanya bisa dijadikan salah satu contoh dalam pernikahan, perceraian responden 3 tidak hanya karena pernikahannya yang dilaksanakan pada bulan Jumadil Akhir akan tetapi juga memang dikarenakan beberapa hal lainnya.

Dijelaskan M. Quraish Shihab tentang pernikahan yang bahagia dan langgeng dalam bukunya “Pengantin Al-Qur'an”:

Dalam urusan perkawinan, ada sistem yang ditetapkan-Nya. Ia bisa langgeng dan bahagia, bila pasangan bersangkutan mengikuti sistem yang ditetapkan-Nya untuk kelanggengan dan kebahagiaan. Dan sebaliknya, perkawinan yang akan gagal, bila ada langkah yang kadarnya dalam sistem yang ditetapkan-Nya melahirkan dampak kegagalan. Itulah sebagian yang dimaksud oleh ucapan Nabi saw.: “segala sesuatu ada batas waktunya, dan setiap batas

⁸Muhammad Yusuf Qardhawi, *op.cit*, hlm. 342.

waktu yang termaktub dalam kitab-Nya.” Keduanya kelanggengan dan kegagalan tidak keluar dari sistem yang telah ditetapkan-Nya dalam takdir-Nya. Manusia dipersilahkan memilih dan menelusuri jalan-jalan yang tersedia.⁹

Kelanggengan dan kebahagiaan sebuah keluarga merupakan jalan yang ditempuh melalui jalan yang benar alquran dan hadis sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Quraish Shihab. Perkawinan yang dikehendaki oleh ajaran agama, menuntut pasangan suami istri untuk menancapkan tekad dalam benak sejak awal langkah perkawinan bahwa akad yang akan mereka jalin itu bersifat langgeng. menurut penulis ini berkaitan dengan Q.S. An-Nisa/4: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.¹⁰

Allah mensyari’atkan pernikahan tentunya itu untuk mengatur manusia dengan tujuan mulia dan manfaat yang besar. Pernikahan menjadikan manusia tidak berperilaku layaknya binatang, dengan ini wanita akan merasa aman dan terlindungi. Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan. Ahmad Izzan dan Saehudin dalam bukunya “Fikih Keluarga” menjelaskan:

Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang tenang, tenteram, damai, dan sejahtera. Di dalam keluarga yang demikian terdapat kasih sayang (mawaddah wa rahmah) yang terjalin di antara anggota keluarga, yaitu suami, istri, dan anak-anak.

⁹M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an*, (Lentera Hati: Ciputat, 2015), hlm. 115.

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, jilid 2, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 133.

Sebagaimana yang dikatakan Ahmad Izzan dan Saehudin nampaklah perkawinan itu memiliki tujuan yang mulia. Melihat dari pada tujuan pernikahan ada beberapa hal juga yang harus dipahami dalam memilih pasangan dalam Islam. Hal ini berkaitan dengan sebuah hadis Rasulullah tentang memilih pasangan:

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 (تتكح المرأة لأربع لمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها, فاظفر بذات
 الدين, تربت يداك)¹¹

Dari Abi Hurairah ra. Dari Nabi saw. bersabda: “perempuan dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, status sosialnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah perempuan karena agamanya, maka engkau akan selamat” (HR. Muslim)¹²

Dari hadis di atas dapat dilihat bahwa Rasulullah merekomendasikan Agama sebagai alasan utama untuk menikah karena akan menghantarkan diri pada keselamatan. Suami-istri yang memiliki pemahaman agama yang baik akan sama-sama memiliki ukuran dan rujukan yang sama. Yaitu agama, sebagai landasannya. Dengan demikian, jika terjadi perselisihan, mereka akan memiliki nilai yang dipegang secara bersama, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam agama.

b. Menyiapkan diri untuk membangun rumah tangga.

Penjelasan responden 2, bahwa dirinya selama penundaan perkawinannya responden 2 belajar memasak. Dalam hal ini terlihat bahwa

¹¹ Muhammad bin Ismail Al-Sham’ani, *Subulu As-salām Syarhu Bulūghī al-marām*, (Darul Bayan, 2006), hlm. 946.

¹² Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan (Jakarta: Perhimpunan Rahima, 2012). Hal. 66.

responden 2 ini ingin nantinya menyenangkan suaminya. Kesiapan menikah paling tidak mencakup 3 hal, yaitu: kesiapan ilmu, kesiapan materi atau harta, dan kesiapan fisik atau kesehatan. Kesiapan ilmu mencakup pemahaman terhadap hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan pernikahan, baik sebelum menikah atau setelah menikah. Kesiapan materi atau harta mencakup mahar dan nafkah keluarga. Kesiapan fisik atau kesehatan berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Keduanya harus memastikan dalam kondisi sehat.

c. Penundaan ini sebagai adat.

Adapun alasan lainnya seperti yang dikemukakan oleh responden 2 bahwa penundaan perkawinan berdasarkan kitab Tajul Muluk merupakan suatu adat, maka hal tersebut bisa dipertimbangkan menjadi suatu hukum sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”

Namun dalam penetapan hukumnya, tidak semua adat bisa dipertimbangkan sebagai hukum, yakni hanya adat yang shahih lah yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum bukan adat yang mafsadah, oleh karena itu maka kaidah yang menyatakan adat bisa dipertimbangkan sebagai hukum tidak bisa digunakan apabila:

1. Adat tersebut bertentangan dengan nash baik al-Qur'an maupun al-Hadist. Adapun penundaan perkawinan berdasarkan kitab Tajul Muluk, maka hal tersebut sudah dijelaskan bahwa penundaan perkawinan tersebut memang tidak disebutkan dengan nash al-Qur'an secara langsung, tidak ada satu

ayatpun secara umum maupun khusus yang menjelaskan tentang adanya penundaan bagi calon suami dan istri dengan sebab bulan yang baik, akan tetapi dalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari 'Aisyah dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal, dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal, maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku.". hadist ini menepis adanya pemahaman bahwa bulan syawal adalah bulan yang tidak baik untuk pernikahan. Maka jelaslah bahwa penundaan perkawinan bagi calon suami dan istri berdasarkan kitab Tajul Muluk hanya boleh dijadikan sebagai sarana nasehat untuk waktu pelaksanaan perkawinan bukan menjadi landasan perjalanannya sebuah rumah tangga.

2. Adat tersebut menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran. Adapun penundaan perkawinan bagi calon suami dan istri dalam praktiknya, hal itu bisa saja memunculkan kemafsadatan bagi keduanya, yakni pemahaman tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Selama khitbah yang panjang, seperti penjelasan responden 3, 4 dan 5 bahwa bagaimana mereka menjalani pada masa khitbah yang terlalu lama karena menunggu bulan yang baik yang sesuai dengan kitab Tajul Muluk mereka sudah terbiasa jalan-jalan dan makan berdua.
3. Adat berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang

saja maka tidak bisa dianggap adat. Adapun penundaan perkawinan berdasarkan kitab Tajul Muluk menurut penulis bukan merupakan bagian dari adat yang berlaku di kalangan kaum muslimin, karena dari 5 responden, hanya 1 responden yang menyatakan bahwa penundaan perkawinan merupakan suatu adat yakni responden 2. Sedangkan responden 1, 3, dan 4 dan informan 1, 2, dan 3 menyatakan bahwa penundaan perkawinan berdasarkan kitab Tajul Muluk adalah didasarkan kepada kebiasaan bertanya tentang bulan yang baik saja. Bahkan responden 5 menyatakan ketidaktahuannya tentang adanya adat penundaan perkawinan berdasarkan kitab Tajul Muluk tersebut.

d. Pemahaman tentang hubungan laki-laki dan perempuan selama khitbah.

Salah satu tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah menghalalkan hubungan senggama serta memperoleh keturunan. Sudah sewajarnya lah apabila seorang laki-laki dan perempuan yang sudah siap secara rukun dan syaratnya segera melaksanakan pernikahan. Allah swt berfirman dalam Q. S. an-Nahl/16: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?¹³

¹³Tim penerjemah. *op.cit.* hlm. 412.

Quraish Shihab berkata dalam menafsirkan ayat tersebut:

Ayat ini menggaris bawahi nikmat pernikahan dan anugerah keturunan. Betapa tidak, setiap manusia memiliki dorongan seksual sejak kecil menjadi naluri manusia dan ketika dewasa menjadi dorongan yang sangat sulit dibendung. Karena itu, manusia mendambakan pasangan, dan karena itu pula keberpasangan merupakan fitrah manusia, bahkan fitrah makhluk hidup, atau bahkan semua makhluk hidup.¹⁴

Khitbah dikenal sebagai pelaksanaan pranikah dimana setiap calon suami-istri untuk saling mengenal satu sama lain sebelum mereka melangkah kepada pernikahan. Akan tetapi yang terjadi saat ini, setiap pemuda dan pemudi sudah terbiasa dengan budaya yang disebut dengan pacaran. Seorang laki-laki yang menjemput seorang anak perempuan yang bahkan diizinkan oleh orang tuanya untuk dibawa jalan-jalan, makan dan sebagainya. Hal ini yang membuat kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang salah dalam agama. Apabila seorang laki-laki yang sudah melaksanakan khitbah dengan seorang perempuan harus dipahami bahwa bagi seseorang laki-laki, wanita yang sudah dipinangnya masih berstatus sebagai wanita asing (bukan mahramnya dan bukan istrinya). Oleh karena itu, laki-laki yang telah meminangnya pun tidak boleh berdua-duaan dengannya, menciumnya, memeluknya, berdansa dengannya, berjabat tangan dengannya, menyentuh salah satu dari anggota-anggota tubuhnya, dan sebagainya. Karena adanya budaya berpacaran saat inilah dikhawatirkan khitbah yang memiliki jangka waktu yang sangat panjang akan lebih baik disegerakan. Tidak perlu menunggu 4 sampai 11 bulan cukup pilih bulan yang baik diantara yang baik. karena sesuai dengan

¹⁴M. Quraish Shihab, *op.cit.* jilid. 6, hlm. 655

penjelasan M. Quraish Shihab bahwa setiap manusia memiliki dorongan seksual sejak kecil menjadi naluri manusia dan ketika dewasa menjadi dorongan yang sangat sulit dibendung.